



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa serta dalam upaya pengelolaan keuangan desa, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan` : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Penghasilan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pengelolaan tanah Bengkok Kepala Desa yang diperhitungkan setiap bulan yang besarnya paling sedikit 2 ½ (dua setengah) kali dari Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (3) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya belum memenuhi paling sedikit 2 ½ (dua setengah) kali dari Upah Minimum Regional Kabupaten, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD Kabupaten dan dituangkan dalam APBDDesa.
- (4) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan nilai hasil bengkok Kepala Desa.
- (5) Perhitungan nilai hasil Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memperoleh penghasilan tetap berupa gaji dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hasil pengelolaan tanah Bengkok yang besarnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil tanah Bengkok Kepala Desa.
- (2) Sisa hasil pengelolaan Bengkok Kepala Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan desa dan dituangkan dalam APBDDesa.

- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan Sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan, sedangkan 50 % (lima puluh perseratus) selebihnya dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan Desa.
- (2) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan Sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan tetap menerima gaji dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hanya berhak menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil tanah Bengkoknya serta tidak menerima tunjangan.
- (3) $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari hasil tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah Bengkok Kepala Desa dan selebihnya dimasukan ke Kas Desa sebagai pendapatan desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghasilan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil pengelolaan tanah Bengkok Kepala Desa serta berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa atau dari masyarakat dapat diberikan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah Bengkok Kepala Desa serta berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya Penghasilan tetap bagi penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pengelolaan tanah bengkok perangkat desa yang diperhitungkan setiap bulan yang besarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dusun Paling Sedikit $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kali dari Upah Minimum Regional Kabupaten;
 - b. Kepala Seksi paling sedikit 1 (satu) kali dari Upah Minimum Regional Kabupaten;
 - c. Kepala Urusan paling sedikit 1 (satu) kali dari Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (3) Apabila penghasilan tetap Perangkat Desa besarnya belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD Kabupaten dan dituangkan dalam APBDesa.

- (4) Disamping penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa juga diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD Kabupaten dan di tuangkan dalam APBDesa.
- (5) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan nilai hasil bengkok perangkat desa.
- (6) Perhitungan nilai hasil Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan.
- (2) Sisa hasil pengelolaan Bengkok Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan desa dan dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 8

Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB III

TUNJANGAN DAN BANTUAN KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa disamping memperoleh penghasilan tetap dan atau tunjangan perbaikan penghasilan dapat diberikan :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan lainnya .
- (2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Pemberian tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam APBDesa.
- (4) Ketentuan mengenai tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa

dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan bantuan kesejahteraan berupa pemberian penghargaan jasa pengabdian, tunjangan hari raya, bantuan uang duka dan bantuan kesejahteraan lainnya.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Pemberian bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN JASA PENGABDIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sesuatu hal atau karena berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan berupa jasa pengabdian.
- (2) Besarnya penghargaan jasa pengabdian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kurang dari 2 (dua) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun mendapatkan jasa pengabdian 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir;
 - c. lebih dari 4 (empat) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir.
- (3) Besarnya penghargaan jasa pengabdian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kurang dari 6 (enam) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir;
 - c. lebih dari 12 (dua belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan jasa pengabdian.
- (5) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan diberikan pada saat diberhentikan dari jabatannya.

BAB V

SARANA MOBILITAS

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional, Kepala Desa disediakan fasilitas kendaraan dinas roda 2 (dua).

- (2) Biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Desa.
- (2) Proses penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara serah terima.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada kemampuan Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam menetapkan besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di satu sisi harus memperhatikan kelangsungan Pembangunan Desa yang bersangkutan dan disisi lain dapat lebih mendorong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas

RANCANGAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DE SA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan keuangan Desa, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan` : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah, adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Bupati yang bersifat mengatur (*regelling*);
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan Umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Pasal 2

- (7) Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali Upah Minimum Regional Kabupaten.